



MELAMPAUI TRADISI: EVALUASI DAMPAK KEBIJAKAN POLITIK TERHADAP PEMBAHARUAN HUKUM KELUARGA

Rohmad Nurhuda

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Email: rohmad@gmail.com

Abstract: Rapid changes in social and political dynamics have triggered a response from the government in the form of political policies aimed at creating family law that is more inclusive, fair and in line with the demands of the times. In line with the evolution of political policies affecting family law, there are essential questions that guide this research. First, how have political policies influenced reforms in family law? Second, to what extent have these changes been effective in achieving the goals of equality, justice and family welfare? Third, what are the challenges and obstacles that arise in the implementation of political policies related to family law reform? The policy analysis method, case study, and qualitative approach in this research are expected to provide a comprehensive picture of the complexity of the interaction between political policy and family law reform, as well as its impact on society. The development of family law in Indonesia reflects a journey from conservative norms towards increased individual rights, gender equality and family diversity. The results of this study show that the implementation of political policies related to family law reform faces a number of challenges, including resistance from conservative groups and skepticism among the Muslim community. Ambiguity in the criteria for change, changing political dynamics, and controversy surrounding the practice of underage marriage are obstacles to achieving consistency and clarity in implementation. In addition, the need for balance between positive and Islamic law emphasizes the importance of dialogue and cooperation across sectors to achieve an effective and sustainable vision of family law reform. With this balance in mind, this study emphasizes that constructive and inclusive dialogue between the government, the Muslim community, and other stakeholders is key to ensuring that changes to family law are acceptable to all parties and remain consistent with constitutional values and respected sharia principles.

Keywords: Political Policy, Reform, Family Law, Public Policy

Abstrak: Perubahan dinamika sosial dan politik yang pesat telah memicu respons dari pemerintah dalam bentuk kebijakan politik yang bertujuan untuk menciptakan hukum keluarga yang lebih inklusif, adil, dan sesuai dengan tuntutan zaman. Sejalan dengan evolusi kebijakan politik yang mempengaruhi hukum keluarga, terdapat pertanyaan-pertanyaan esensial yang memandu penelitian ini. Pertama, bagaimana kebijakan politik telah memengaruhi pembaharuan dalam hukum keluarga? Kedua, sejauh mana perubahan ini efektif dalam mencapai tujuan kesetaraan, keadilan, dan kesejahteraan keluarga? Ketiga, apa saja tantangan dan hambatan yang muncul dalam implementasi kebijakan politik

terkait pembaharuan hukum keluarga? Metode analisis kebijakan, studi kasus, dan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh tentang kompleksitas interaksi antara kebijakan politik dan pembaharuan hukum keluarga, serta dampaknya terhadap masyarakat. Perkembangan hukum keluarga di Indonesia mencerminkan perjalanan dari norma-norma konservatif menuju peningkatan hak individu, kesetaraan gender, dan keragaman keluarga. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan politik terkait pembaharuan hukum keluarga menghadapi sejumlah tantangan, termasuk resistensi dari kelompok konservatif dan skeptisisme di kalangan masyarakat Muslim. Ambiguitas dalam kriteria perubahan, dinamika politik yang berubah-ubah, serta kontroversi seputar praktik perkawinan bawah umur menjadi hambatan dalam mencapai konsistensi dan kejelasan dalam implementasi. Selain itu, perlunya keseimbangan antara hukum positif dan hukum Islam menekankan pentingnya dialog dan kerja sama lintas sektor untuk mencapai visi pembaharuan hukum keluarga yang efektif dan berkelanjutan. Dengan memperhatikan keseimbangan ini, penelitian ini menekankan bahwa dialog yang konstruktif dan inklusif antara pemerintah, komunitas Muslim, dan para pemangku kepentingan lainnya adalah kunci untuk memastikan bahwa perubahan hukum keluarga dapat diterima oleh semua pihak dan tetap konsisten dengan nilai-nilai konstitusional serta prinsip-prinsip syariah yang dihormati.

Kata kunci: Kebijakan Politik, Pembaharuan, Hukum Keluarga, Kebijakan Publik

PENDAHULUAN

Hukum keluarga sebagai bagian integral dari sistem hukum suatu negara senantiasa mengalami dinamika yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk perubahan dalam kebijakan politik. Tradisi-tradisi hukum keluarga yang telah mapan seringkali menghadapi tantangan untuk beradaptasi dengan perkembangan sosial, budaya, dan politik yang terus berubah. Oleh karena itu, evaluasi dampak kebijakan politik terhadap pembaharuan hukum keluarga menjadi suatu aspek yang krusial untuk dipelajari.

Perubahan dinamika sosial dan politik yang pesat telah memicu respons dari pemerintah dalam bentuk kebijakan politik yang bertujuan untuk menciptakan hukum keluarga yang lebih inklusif, adil, dan sesuai dengan tuntutan zaman. Salah satu diantara perubahan kebijakan dalam hukum perkawinan terjadi pada tahun 2017, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK) mengeluarkan Putusan Nomor 22/PUU-XV/2017 yang memutuskan bahwa perbedaan batas usia perkawinan bagi laki-laki dan perempuan dapat menimbulkan diskriminasi.¹ Oleh karena itu, MK memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya berkenaan dengan batas minimal usia perkawinan bagi Perempuan. Putusan ini menyatakan bahwa batas usia nikah 16 tahun bagi

¹ Muhammad Yasin, "Revisi UU Perkawinan Disetujui, Dua Putusan MK Ini Terlewat," *hukumonline.com*, diakses 24 November 2023, <https://www.hukumonline.com/berita/a/revisi-uu-perkawinan-disetujui--dua-putusan-mk-ini-terlewat-1t5d84a7d22409c/>.

perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki adalah diskriminasi.² Kebijakan-kebijakan ini sering kali mencoba untuk melampaui tradisi yang mungkin telah menjadi kendala dalam mencapai keadilan dan kesetaraan dalam konteks hukum keluarga.

Beberapa penelitian tentang evaluasi ini telah dilakukan oleh beberapa peneliti di dunia. Sjöberg mengemukakan bahwa untuk menilai dampak kebijakan politik terhadap reformasi hukum keluarga, sangat penting untuk mempertimbangkan sifat multifaset dari inisiatif kebijakan keluarga dan implikasinya. Lembaga-lembaga kebijakan keluarga memainkan peran penting dalam membentuk sikap-sikap peran gender dan norma-norma Masyarakat.³ Selain itu, kebijakan di tingkat nasional dan sistem politik memengaruhi keberlangsungan norma sosial, pembentukan keluarga, dan keseimbangan gender dalam politik.⁴ Faktor-faktor ini sangat relevan ketika mengevaluasi dampak keputusan politik terhadap reformasi hukum keluarga. Tidak hanya itu, perubahan hukum dalam ketidaksetaraan gender, seperti yang diamati dalam sistem hukum keluarga di India, menunjukkan potensi keputusan politik untuk mendorong transformasi yang signifikan dalam kerangka kerja hukum⁵. Hal ini menunjukkan pengaruh langsung dari kebijakan politik terhadap reformasi hukum keluarga, khususnya dalam konteks kesetaraan gender.

Sejalan dengan evolusi kebijakan politik yang mempengaruhi hukum keluarga, terdapat pertanyaan-pertanyaan esensial yang memandu penelitian ini. Pertama, bagaimana kebijakan politik telah mempengaruhi pembaharuan dalam hukum keluarga? Kedua, sejauh mana perubahan ini efektif dalam mencapai tujuan kesetaraan, keadilan, dan kesejahteraan keluarga? Ketiga, apa saja tantangan dan hambatan yang muncul dalam implementasi kebijakan politik terkait pembaharuan hukum keluarga?

Penelitian ini menggunakan pendekatan gabungan antara analisis kebijakan dan studi kasus untuk mendalami hubungan antara kebijakan politik dan pembaharuan hukum keluarga. Pendekatan analisis kebijakan digunakan untuk mengidentifikasi kebijakan politik yang relevan dalam konteks hukum keluarga. Analisis ini melibatkan pemahaman mendalam terhadap landasan hukum, tujuan kebijakan, dan dampak yang diharapkan.

² Kemenag, "Soal Putusan MK, Menag: Adil dan Tidak Perlu Beda Batas Usia Nikah," <https://kemenag.go.id>, diakses 24 November 2023, <https://kemenag.go.id/nasional/soal-putusan-mk-menag-adil-dan-tidak-perlu-beda-batas-usia-nikah-8o8alr>.

³ Ola Sjöberg, "The Role of Family Policy Institutions in Explaining Gender-Role Attitudes: A Comparative Multilevel Analysis of Thirteen Industrialized Countries," *Journal of European Social Policy* 14, no. 2 (1 Mei 2004): 107-23, doi:10.1177/0958928704042003.

⁴ Moa Frödin Gruneau, "The Persistence of Social Norms, Family Formation, and Gender Balance in Politics," *Politics & Gender* 18, no. 3 (September 2022): 708-40, doi:10.1017/S1743923X21000106.

⁵ Narendra Subramanian, "Legal Change and Gender Inequality: Changes in Muslim Family Law in India," *Law & Social Inquiry* 33, no. 3 (Juli 2008): 631-72, doi:10.1111/j.1747-4469.2008.00117.x.

Studi kasus dipilih sebagai metode utama untuk menyelidiki implementasi kebijakan politik dalam konteks hukum keluarga. Kasus-kasus yang dipilih mencakup perubahan hukum keluarga yang signifikan yang terkait dengan kebijakan politik tertentu. Data akan dikumpulkan melalui tinjauan dokumen hukum dan observasi langsung terhadap implementasi hukum tersebut.

Selain itu, pendekatan kualitatif digunakan untuk menganalisis data yang terkumpul. Analisis ini akan melibatkan pembelajaran tematik untuk mengidentifikasi pola-pola umum, perbedaan, dan dampak dari implementasi kebijakan politik terhadap hukum keluarga. Pendekatan triangulasi akan digunakan untuk memastikan keandalan dan validitas temuan melalui perbandingan berbagai sumber data.

Penelitian ini juga memperhatikan konteks historis dan budaya yang mempengaruhi implementasi kebijakan politik. Analisis temporal akan dilibatkan untuk memahami perkembangan seiring waktu, sementara analisis kontekstual akan mempertimbangkan perbedaan budaya yang dapat memengaruhi respons masyarakat terhadap perubahan hukum keluarga yang diakibatkan oleh kebijakan politik.

Dengan memadukan metode analisis kebijakan, studi kasus, dan pendekatan kualitatif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh tentang kompleksitas interaksi antara kebijakan politik dan pembaharuan hukum keluarga, serta dampaknya terhadap masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam tentang hubungan dinamis antara kebijakan politik dan pembaharuan hukum keluarga serta mengidentifikasi potensi dampak positif dan negatif yang mungkin muncul dalam proses tersebut. Melalui pendekatan analisis kebijakan dan studi kasus, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap literatur hukum keluarga dan kebijakan publik.

Dengan memahami peran kebijakan politik dalam membentuk dan mengubah hukum keluarga, kita dapat menggali lebih dalam implikasi sosial, budaya, dan hukum yang mungkin muncul sebagai hasil dari interaksi dinamis ini.

PEMBAHASAN

Evolusi Hukum Keluarga

Sejarah perkembangan hukum keluarga mencerminkan perubahan sosial dan budaya dalam masyarakat. Tradisi hukum keluarga yang bersifat konservatif telah mengalami transformasi untuk menjawab tuntutan zaman. Pada tahap awal, hukum keluarga sering kali mencerminkan norma-norma patriarki dan nilai-nilai tradisional. Namun, seiring berjalannya waktu, terjadi pergeseran menuju pengakuan hak-hak individu, kesetaraan gender, dan keberagaman keluarga.

Perkembangan hukum keluarga di Indonesia, khususnya hukum keluarga Islam, telah menjadi topik yang menarik untuk dibahas dan dikembangkan.

Pembentukan hukum Islam tertulis, yang di dalamnya termasuk hukum keluarga, telah lama menjadi kebutuhan dan keinginan masyarakat Muslim⁶. Pembaharuan hukum Islam di Indonesia, khususnya hukum keluarga, dianggap sebagai sebuah keniscayaan⁷. Namun, perlu dicatat bahwa hukum keluarga Islam yang ada di Indonesia memiliki aturan yang spesifik tetapi mungkin tidak memberikan solusi yang cukup bagi korban kekerasan seksual⁸. Lebih lanjut, penerapan fikih sosial, seperti dalam isu-isu yang berkaitan dengan kependudukan dan keluarga berencana, telah disoroti sebagai aspek penting dari ajaran Islam dalam konteks hukum keluarga⁹. Hukum keluarga Islam di Indonesia didasarkan pada Al-Qur'an dan Hadis Nabi, yang diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia¹⁰.

Keragaman hukum di Indonesia, khususnya hukum keluarga, disebabkan oleh keterbukaan masyarakat nusantara terhadap penyebaran budaya asing¹¹. Selain itu, penggabungan nilai-nilai hukum keluarga Islam yang selaras dengan konteks Indonesia telah diamati dalam karya-karya sastra, yang mencerminkan kompatibilitas hukum keluarga Islam dengan budaya Indonesia¹². Urgensi kehadiran hukum keluarga di Aceh, Indonesia, ditekankan karena perannya yang krusial dalam mengatur berbagai hal, mulai dari pembentukan keluarga hingga memastikan pemenuhan hak setiap anggota keluarga¹³.

Ambiguitas dalam kriteria perubahan atau pembangunan hukum, yang dipengaruhi oleh konstelasi politik yang sedang berlangsung, telah diidentifikasi sebagai tantangan dalam mengarahkan pembangunan hukum di Indonesia¹⁴. Selain itu, konvergensi epistemologi hukum telah diusulkan untuk menyatukan

⁶ Hikmatullah Hikmatullah, "Selayang Pandang Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia," *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2017), doi:10.30656/ajudikasi.v1i2.496.

⁷ Kartika Septiani Amiri, "PERKEMBANGAN DAN PROBLEMATIKA HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA," *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law* 1, no. 1 (24 November 2021): 50-58, doi:10.30984/jifl.v1i1.1639.

⁸ Deri Rizal, Desi Asmaret, dan Muhammad Hizbi Islami, "PERLINDUNGAN HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA TERHADAP KORBAN KEKERASAN SEKSUAL," *El-Hekam* 7, no. 2 (25 November 2022): 137-45, doi:10.31958/jeh.v7i2.6927.

⁹ Andi Darna, "Perkembangan Hukum Islam Di Indonesia: Konsep Fiqih Sosial Dan Implementasinya Dalam Hukum Keluarga," *El-Ussrah: Jurnal Hukum Keluarga* 4, no. 1 (13 Maret 2021): 90-107, doi:10.22373/ujhk.v4i1.8780.

¹⁰ Muhammad Thoyib dan Muhammad Chairul Huda, "DINAMIKA HUKUM KELUARGA ISLAM: DARI PRA KENABIAN HINGGA KENABIAN," *BIDAYAH: STUDI ILMU-ILMU KEISLAMAN*, 30 Juni 2022, 132-48, doi:10.47498/bidayah.v13i1.1054.

¹¹ Muhammadun Muhammadun, "Menggagas Kemajemukan Hukum Di Indonesia (Kompetisi Legalitas Hukum Agama, Hukum Adat, Dan Hukum Negara)," *Syntax Idea* 2, no. 3 (24 Maret 2020): 51-60, doi:10.46799/syntax-idea.v2i3.158.

¹² Erik Tauvani Somae, "Nilai-Nilai Hukum Keluarga Islam Dalam Novel Merantau Ke Deli Karya Hamka," *COMMICAST* 3, no. 1 (2022): 140-52, doi:10.12928/commicast.v3i1.4600.

¹³ Faisal F, Jamaluddin J, dan Nanda Amalia, "URGENSI KEHADIRAN HUKUM KELUARGA DI ACEH," *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 29, no. 2 (15 Juni 2017): 248-62, doi:10.22146/jmh.16690.

¹⁴ M. Zulfa Aulia, "Hukum Progresif Dari Satjipto Rahardjo: Riwayat, Urgensi, Dan Relevansi," *Undang: Jurnal Hukum* 1, no. 1 (1 Juni 2018): 159-85, doi:10.22437/ujh.1.1.159-185.

kebenaran hukum, yang memungkinkan pemahaman hukum yang beragam¹⁵. Signifikansi hukum Islam dan potensinya di Indonesia disoroti karena didasarkan pada dukungan dari komunitas Muslim dan landasan ideologis konstitusionalnya yang fundamental¹⁶. Keberadaan hukum Islam di Indonesia terkait erat dengan perspektif politik hukum, dan pengembangan hukum Islam di Indonesia disarankan untuk berorientasi pada nilai-nilai "al-masalih," yang mengintegrasikan hukum positif dan nilai-nilai hukum Islam¹⁷.

Evolusi hukum keluarga di Indonesia meliputi berbagai aspek, seperti hak anak penyandang disabilitas, reformasi hukum Islam keluarga, perkawinan agama, dan perkawinan bawah umur. Sebagai contoh, penelitian menunjukkan bahwa hak atas kesehatan anak penyandang disabilitas dapat dipenuhi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan tanggung jawab orang tua serta pemerintah dalam memenuhi hak anak penyandang disabilitas¹⁸. Selain itu, reformasi hukum Islam keluarga di Indonesia terus berkembang seiring dengan perkembangan antropologi hukum yang berlangsung dari waktu ke waktu¹⁹. Pengaturan hukum tentang perkawinan agama menurut hukum keluarga di Indonesia juga telah diatur dalam undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku²⁰. Namun, masih terdapat kontroversi terkait praktik perkawinan bawah umur di Indonesia, yang menjadi masalah dan memerlukan penegakan hukum keluarga yang lebih baik²¹.

Kebijakan Politik Terhadap Pembaharuan Hukum Keluarga

Pengaruh kebijakan politik terhadap pembaharuan dalam hukum keluarga di Indonesia memiliki dampak yang signifikan pada berbagai aspek. Salah satu aspek yang terpengaruh adalah upaya unifikasi hukum, di mana kebijakan politik dapat memainkan peran penting dalam menciptakan kerangka hukum yang lebih terpadu. Selain itu, perubahan dalam kebijakan politik juga dapat memberikan

¹⁵ Yogi Prasetyo, "Analisis Perkembangan Epistemologi Hukum di Indonesia dalam Upaya Membangun Konvergensi Epistemologi Hukum," *Jurnal Cakrawala Hukum* 10, no. 1 (2019): 96-106.

¹⁶ Umar Shofi dan Rina Septiani, "Eksistensi Dan Penerapan Hukum Islam Dalam Hukum Positif Indonesia," *Jurnal Sosial Teknologi* 2, no. 8 (15 Agustus 2022): 660-69, doi:10.59188/jurnalsostech.v2i8.391.

¹⁷ Absori Absori, "Pembangunan Hukum Di Indonesia (Studi Politik Hukum Islam Di Indonesia Dalam Kerangka Al-Masalih)," *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan* 15, no. 02 (2015): 285-95, doi:10.30631/alrisalah.v15i02.369.

¹⁸ Veronica Komalawati dan Yohana Evlyn Lasria Siahaan, "PEMENUHAN HAK ATAS KESEHATAN ANAK PENYANDANG DISABILITAS DALAM PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA DI INDONESIA," *Aktualita (Jurnal Hukum)*, 17 Desember 2020, 505-23, doi:10.29313/aktualita.v0i0.6509.

¹⁹ Sarwo Edy, "Analisis Eksistensi Reformasi Hukum Islam Keluarga Dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia," *JURNAL HUKUM PELITA* 3, no. 2 (30 November 2022): 155-75, doi:10.37366/jh.v3i2.1527.

²⁰ Lydya Arfina dan Anjar Sri Ciptorukmi Nugraheni, "PERKAWINAN AGAMA MENURUT HUKUM KELUARGA DI INDONESIA," *Jurnal Privat Law* 7, no. 1 (1 Februari 2019): 7, doi:10.20961/privat.v7i1.29960.

²¹ Sonny Dewi Judiasih, "KONTROVERSI PERKAWINAN BAWAH UMUR: REALITA DAN TANTANGAN BAGI PENEGAKAN HUKUM KELUARGA DI INDONESIA," *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan dan ke-PPAT-an* 6, no. 2 (30 Juni 2023), doi:10.23920/acta.v6i2.1295.

dorongan untuk peningkatan status perempuan dalam konteks hukum keluarga. Sejarah pembentukan dan pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia sangat terkait dengan evolusi antropologi hukum dari masa ke masa. Pada masa reformasi, muncul ide pembentukan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI) sebagai alternatif untuk mengevaluasi Kompilasi Hukum Islam yang telah ada sejak tahun 1991. Langkah-langkah reformasi ini mencerminkan respons terhadap tuntutan zaman, di mana masyarakat semakin menyadari perlunya penyesuaian dalam hukum keluarga untuk mencerminkan nilai-nilai dan kebutuhan yang berkembang. Proses ini juga mencerminkan dinamika politik yang dapat membentuk arah perubahan dalam hukum keluarga.²²²³

Pada masa Orde Baru, terjadi perdebatan yang sengit terkait Undang-Undang Perkawinan (UU Perkawinan) di Indonesia, yang memunculkan dua kubu dengan pandangan berbeda. Di satu sisi, terdapat kubu aktivis perempuan atau feminis, yang mengadvokasi perubahan dalam UU Perkawinan dengan tujuan meningkatkan hak-hak perempuan dan mencapai kesetaraan gender. Di sisi lain, terdapat kubu agamawan dan moralis yang memiliki pandangan konservatif terhadap perubahan dalam UU Perkawinan. Aktivis perempuan atau feminis mendukung perubahan-perubahan dalam UU Perkawinan dengan argumentasi bahwa peraturan yang lebih progresif dapat memberikan perlindungan dan hak yang lebih baik bagi perempuan dalam konteks perkawinan. Mereka mendorong agar UU Perkawinan mencerminkan nilai-nilai kesetaraan gender dan mengatasi ketidaksetaraan yang mungkin ada dalam hukum perkawinan. Sementara itu, kubu agamawan dan moralis memiliki kekhawatiran terhadap perubahan dalam UU Perkawinan, terutama jika hal tersebut dianggap bertentangan dengan nilai-nilai keagamaan dan moral yang dianut. Masyarakat Muslim, khususnya, merespon negatif terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) yang berkaitan dengan UU Perkawinan. Hal ini dapat dikaitkan dengan kebijaksanaan Pemerintah Hindia Belanda di masa lalu yang dianggap mengebiri hukum Islam. Skeptisisme ini mencerminkan warisan sejarah dan ketidakpercayaan terhadap campur tangan pemerintah dalam urusan agama²⁴.

Dalam upaya pembaharuan hukum keluarga di Indonesia, terdapat tujuan-tujuan yang mencakup respons terhadap tuntutan zaman, peningkatan status perempuan, dan pelaksanaan unifikasi hukum. Salah satu tujuan utama dari

²² Fathul Muin Fathul Muin, "Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia Dalam Peningkatan Status Perempuan," *Legal Studies Journal* 2, no. 1 (2022).

²³ Al Fitri, "Pembaruan Hukum Keluarga di Indonesia Melalui Kompilasi Hukum Islam," *Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama*, Oktober 2019, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/pembaruan-hukum-keluarga-di-indonesia-melalui-kompilasi-hukum-islam-oleh-al-fitri-s-ag-s-h-m-h-i-16-10>.

²⁴ Afif Muamar, "POLITIK HUKUM PEMBAHARUAN HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA," *INKLUSIF (JURNAL PENGKAJIAN PENELITIAN EKONOMI DAN HUKUM ISLAM)* 2, no. 1 (1 Juni 2017): 1-14, doi:10.24235/inklusif.v2i1.1520.

pembaharuan ini adalah untuk menjawab perubahan zaman, di mana nilai-nilai dan norma-norma dalam masyarakat terus berkembang. Dengan merespons tuntutan zaman, pembaharuan hukum keluarga berusaha agar ketentuan-ketentuan hukum dapat relevan dan sesuai dengan kebutuhan serta pandangan masyarakat pada era tertentu. Peningkatan status perempuan juga menjadi fokus penting dalam pembaharuan hukum keluarga. Upaya ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih baik, memberikan hak-hak yang setara, dan menciptakan keadilan gender dalam konteks keluarga. Melalui pembaharuan ini, diharapkan perempuan dapat memiliki akses yang lebih luas terhadap hak-haknya dan terbebas dari diskriminasi dalam ranah hukum keluarga. Unifikasi hukum juga menjadi aspek yang dikejar dalam pembaharuan hukum keluarga. Konsep ini mengacu pada memberlakukan satu jenis hukum kepada semua warga negara dalam suatu negara. Dengan melakukan unifikasi hukum keluarga, tujuannya adalah menciptakan keseragaman dalam norma-norma hukum yang berkaitan dengan masalah keluarga, sehingga masyarakat memiliki pegangan yang jelas mengenai hak dan kewajiban mereka dalam konteks hukum keluarga²⁵.

Dari perspektif hukum keluarga Islam, pembaharuan hukum yang terjadi merupakan bagian integral dari politik hukum. Politik hukum ini bertujuan untuk melakukan pembaruan dalam menetapkan pilihan mengenai tujuan dan metode yang akan digunakan untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat Muslim di Indonesia. Pembaharuan hukum keluarga Islam mencakup perubahan dalam aspek-aspek tertentu dari hukum, seperti aturan-aturan perkawinan, perceraian, hak-hak perempuan, dan masalah-masalah keluarga lainnya. Tujuannya adalah untuk menjawab tuntutan zaman dan memastikan bahwa hukum keluarga sesuai dengan nilai-nilai dan kebutuhan masyarakat Muslim di Indonesia pada periode tersebut. Politik hukum ini mencerminkan upaya pemerintah untuk mencapai kesesuaian antara hukum dan perkembangan sosial serta nilai-nilai agama yang diyakini oleh mayoritas penduduk. Dengan demikian, pembaharuan hukum keluarga Islam tidak hanya bersifat teknis dalam hal perundang-undangan, tetapi juga mencerminkan visi dan pandangan mengenai bagaimana pergaulan hidup masyarakat Muslim seharusnya diatur dan dijalankan dalam konteks hukum²⁶.

Dengan demikian, kebijakan politik telah memengaruhi pembaharuan dalam hukum keluarga di Indonesia, baik melalui upaya unifikasi hukum, peningkatan status perempuan, maupun respons terhadap tuntutan zaman.

Sejauh Mana Perubahan Ini Efektif Dalam Mencapai Tujuan Kesetaraan, Keadilan, Dan Kesejahteraan Keluarga

Perkembangan hukum keluarga di Indonesia mencerminkan dinamika perubahan sosial dan budaya dalam masyarakat. Sejarahnya menunjukkan

²⁵ Muin, "Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia Dalam Peningkatan Status Perempuan."

²⁶ Ibid.

transformasi dari tradisi konservatif menuju pengakuan hak individu, kesetaraan gender, dan keberagaman keluarga. Di tengah evolusi ini, hukum keluarga Islam menjadi perhatian utama, terutama dalam konteks pembentukan hukum Islam tertulis di Indonesia. Meskipun sudah terjadi pembaharuan, terdapat permasalahan, seperti ketidakcukupan solusi bagi korban kekerasan seksual dalam hukum keluarga Islam.

Diversifikasi hukum keluarga di Indonesia dipengaruhi oleh keterbukaan terhadap budaya asing dan integrasi nilai-nilai Islam yang sesuai dengan konteks lokal. Aceh, sebagai contoh, menekankan urgensi hukum keluarga dalam mengatur berbagai aspek kehidupan, mulai dari pembentukan keluarga hingga pemenuhan hak setiap anggota keluarga. Namun, ambiguitas dalam kriteria perubahan hukum, terutama yang dipengaruhi oleh konstelasi politik, menjadi tantangan dalam mengarahkan pembangunan hukum di Indonesia.

Kebijakan politik memiliki dampak signifikan terhadap pembaharuan hukum keluarga. Unifikasi hukum menjadi fokus, dengan kebijakan politik berperan dalam menciptakan kerangka hukum yang lebih terpadu. Pada masa Orde Baru, debat sengit mengenai Undang-Undang Perkawinan mencerminkan perbedaan pandangan antara aktivis perempuan yang ingin meningkatkan hak-hak perempuan dan kubu agamawan yang mempertahankan pandangan konservatif. Meskipun terdapat resistensi, pembaharuan hukum keluarga memiliki tujuan untuk menjawab tuntutan zaman, meningkatkan status perempuan, dan melaksanakan unifikasi hukum.

Analisis terhadap perubahan ini menunjukkan progres positif dalam mencapai kesetaraan gender dan keadilan keluarga. Peningkatan status perempuan, respons terhadap tuntutan zaman, dan upaya unifikasi hukum menjadi aspek positif. Namun, tantangan seperti ketidaksetujuan dari pihak konservatif dan ambiguitas dalam perubahan hukum memerlukan perhatian lebih lanjut. Penegakan hukum yang lebih baik juga diperlukan untuk memastikan efektivitas perubahan tersebut dalam mencapai kesejahteraan keluarga secara menyeluruh.

Tantangan Dan Hambatan Yang Muncul Dalam Implementasi Kebijakan Politik Terkait Pembaharuan Hukum Keluarga

Implementasi kebijakan politik terkait pembaharuan hukum keluarga di Indonesia menghadapi berbagai tantangan dan hambatan yang kompleks, yang memerlukan pendekatan hati-hati dan komprehensif. Berikut adalah elaborasi lebih lanjut mengenai beberapa tantangan tersebut:

1. Resistensi dari Kubu Konservatif:

Kelompok konservatif, terutama yang terdiri dari pemuka agama dan moralis, sering kali menjadi penentang utama terhadap perubahan dalam Undang-Undang Perkawinan (UU Perkawinan). Mereka berpendapat bahwa perubahan yang diusulkan dapat bertentangan dengan ajaran agama dan nilai-

nilai moral yang mereka pegang teguh. Misalnya, usulan untuk menaikkan usia minimum perkawinan atau mengubah aturan poligami sering kali ditentang karena dianggap tidak sesuai dengan syariat Islam yang dipahami oleh kelompok ini. Pandangan mereka memiliki pengaruh signifikan karena mereka sering dianggap sebagai otoritas moral dalam komunitas mereka.

2. Skeptisisme Masyarakat Muslim:

Skeptisisme di kalangan masyarakat Muslim terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) yang mempengaruhi UU Perkawinan sering kali dipengaruhi oleh ketidakpercayaan terhadap niat pemerintah dalam mengatur urusan agama. Ini mencerminkan warisan sejarah kolonial di mana campur tangan negara dalam urusan agama sering kali dianggap negatif. Banyak masyarakat Muslim merasa bahwa hukum keluarga seharusnya diatur oleh prinsip-prinsip syariah dan bukan oleh hukum negara yang dianggap sekuler.

3. Ambiguitas dalam Kriteria Perubahan Hukum:

Ambiguitas dalam kriteria perubahan atau pembangunan hukum menyebabkan pelaksanaan perubahan menjadi tidak konsisten. Hal ini sering terjadi karena kurangnya panduan yang jelas tentang bagaimana hukum keluarga harus diubah untuk mencapai tujuan seperti kesetaraan gender, keadilan, dan kesejahteraan keluarga. Ambiguitas ini dapat membuat berbagai pihak yang terlibat memiliki interpretasi yang berbeda, sehingga sulit untuk mencapai kesepakatan dan implementasi yang efektif.

4. Konstelasi Politik yang Berubah-ubah:

Dinamika politik yang terus berubah di Indonesia membuat konsistensi dalam implementasi kebijakan menjadi sulit. Keputusan politik yang mempengaruhi hukum keluarga sering kali dipengaruhi oleh aliansi politik yang bersifat sementara dan kepentingan politik jangka pendek. Misalnya, perubahan kepemimpinan atau koalisi pemerintah dapat mengakibatkan perubahan prioritas kebijakan, sehingga menghambat upaya untuk melakukan reformasi hukum keluarga yang berkelanjutan.

5. Kebutuhan untuk Konvergensi Epistemologi Hukum:

Usaha untuk mengusulkan konvergensi epistemologi hukum, yaitu menyatukan berbagai pandangan hukum yang berbeda ke dalam satu kerangka yang dapat diterima oleh semua pihak, menghadapi tantangan besar. Ini memerlukan pemahaman mendalam dan penerimaan dari kalangan akademisi, praktisi hukum, dan masyarakat luas. Resistensi atau ketidaksepakatan mengenai interpretasi hukum dan nilai-nilai kebenaran hukum yang beragam sering kali menjadi hambatan utama.

6. Kontroversi terkait Praktik Perkawinan Bawah Umur:

Meski ada perubahan hukum yang bertujuan untuk mengatasi perkawinan bawah umur, praktik ini masih menimbulkan kontroversi. Banyak

masyarakat, terutama di daerah pedesaan, masih mempraktekkan perkawinan bawah umur dengan berbagai alasan seperti tradisi, ekonomi, dan ketidakpahaman tentang dampak negatifnya. Penegakan hukum yang lebih baik serta edukasi yang menyeluruh diperlukan untuk memastikan perlindungan hak anak dan kesejahteraan keluarga.

7. Dinamika Politik dalam Pembentukan Hukum Islam:

Pembentukan dan pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia, seperti dalam kasus Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI), menunjukkan kompleksitas hubungan antara politik dan hukum Islam. Proses ini sering kali melibatkan negosiasi yang rumit antara berbagai kelompok dengan kepentingan yang berbeda-beda, termasuk kelompok konservatif, reformis, dan pemerintah.

8. Keseimbangan antara Hukum Positif dan Hukum Islam:

Menjaga keseimbangan antara hukum positif dan hukum Islam dalam pembaharuan hukum keluarga memerlukan pendekatan yang cermat. Dialog antara pemerintah, komunitas Muslim, dan akademisi adalah kunci untuk memastikan bahwa hukum yang dihasilkan dapat diterima oleh semua pihak dan tetap konsisten dengan nilai-nilai konstitusional.

Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, komitmen yang kuat dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga akademis, dan masyarakat sipil, sangat diperlukan. Dialog terbuka dan pendekatan kolaboratif dapat menjadi kunci untuk mencapai implementasi kebijakan politik yang efektif dan berkelanjutan terkait pembaharuan hukum keluarga di Indonesia. Pendekatan ini harus melibatkan semua pemangku kepentingan, menghormati nilai-nilai keagamaan dan budaya, serta tetap fokus pada tujuan utama kesejahteraan keluarga dan keadilan sosial.

KESIMPULAN

Perkembangan hukum keluarga di Indonesia mencerminkan perjalanan dari norma-norma konservatif menuju peningkatan hak individu, kesetaraan gender, dan keragaman keluarga. Meskipun terdapat kemajuan positif, implementasi kebijakan politik terkait pembaharuan hukum keluarga menghadapi sejumlah tantangan, termasuk resistensi dari kelompok konservatif dan skeptisisme di kalangan masyarakat Muslim. Ambiguitas dalam kriteria perubahan, dinamika politik yang berubah-ubah, serta kontroversi seputar praktik perkawinan bawah umur menjadi hambatan dalam mencapai konsistensi dan kejelasan dalam implementasi. Selain itu, perlunya keseimbangan antara hukum positif dan hukum Islam menekankan pentingnya dialog dan kerja sama lintas sektor untuk mencapai visi pembaharuan hukum keluarga yang efektif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Absori, Absori. "Pembangunan Hukum Di Indonesia (Studi Politik Hukum Islam Di Indonesia Dalam Kerangka Al-Masalah)." *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan* 15, no. 02 (2015): 285-95. doi:10.30631/alrisalah.v15i02.369.
- Amiri, Kartika Septiani. "PERKEMBANGAN DAN PROBLEMATIKA HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA." *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law* 1, no. 1 (24 November 2021): 50-58. doi:10.30984/jifl.v1i1.1639.
- Arfina, Lydya, dan Anjar Sri Ciptorukmi Nugraheni. "PERKAWINAN AGAMA MENURUT HUKUM KELUARGA DI INDONESIA." *Jurnal Privat Law* 7, no. 1 (1 Februari 2019): 7. doi:10.20961/privat.v7i1.29960.
- Aulia, M. Zulfa. "Hukum Progresif Dari Satjipto Rahardjo: Riwayat, Urgensi, Dan Relevansi." *Undang: Jurnal Hukum* 1, no. 1 (1 Juni 2018): 159-85. doi:10.22437/ujh.1.1.159-185.
- Darna, Andi. "Perkembangan Hukum Islam Di Indonesia: Konsep Fiqih Sosial Dan Implementasinya Dalam Hukum Keluarga." *El-Ussrah: Jurnal Hukum Keluarga* 4, no. 1 (13 Maret 2021): 90-107. doi:10.22373/ujhk.v4i1.8780.
- Edy, Sarwo. "Analisis Eksistensi Reformasi Hukum Islam Keluarga Dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia." *JURNAL HUKUM PELITA* 3, no. 2 (30 November 2022): 155-75. doi:10.37366/jh.v3i2.1527.
- F, Faisal, Jamaluddin J, dan Nanda Amalia. "URGensi KEHADIRAN HUKUM KELUARGA DI ACEH." *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 29, no. 2 (15 Juni 2017): 248-62. doi:10.22146/jmh.16690.
- Fitri, Al. "Pembaruan Hukum Keluarga di Indonesia Melalui Kompilasi Hukum Islam." *Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama*, Oktober 2019. <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/pembaruan-hukum-keluarga-di-indonesia-melalui-kompilasi-hukum-islam-oleh-al-fitri-s-ag-s-h-m-h-i-16-10>.
- Gruneau, Moa Frödin. "The Persistence of Social Norms, Family Formation, and Gender Balance in Politics." *Politics & Gender* 18, no. 3 (September 2022): 708-40. doi:10.1017/S1743923X21000106.
- Hikmatullah, Hikmatullah. "Selayang Pandang Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia." *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2017). doi:10.30656/ajudikasi.v1i2.496.
- Judiasih, Sonny Dewi. "KONTROVERSI PERKAWINAN BAWAH UMUR: REALITA DAN TANTANGAN BAGI PENEGAKAN HUKUM KELUARGA DI INDONESIA." *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan dan ke-PPAT-an* 6, no. 2 (30 Juni 2023). doi:10.23920/acta.v6i2.1295.
- Kemenag. "Soal Putusan MK, Menag: Adil dan Tidak Perlu Beda Batas Usia Nikah." <https://kemenag.go.id>. Diakses 24 November 2023. <https://kemenag.go.id/nasional/soal-putusan-mk-menag-adil-dan-tidak-perlu-beda-batas-usia-nikah-8o8alr>.

- Komalawati, Veronica, dan Yohana Evlyn Lasria Siahaan. "PEMENUHAN HAK ATAS KESEHATAN ANAK PENYANDANG DISABILITAS DALAM PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA DI INDONESIA." *Aktualita (Jurnal Hukum)*, 17 Desember 2020, 505–23. doi:10.29313/aktualita.v0i0.6509.
- Muamar, Afif. "POLITIK HUKUM PEMBAHARUAN HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA." *INKLUSIF (JURNAL PENGKAJIAN PENELITIAN EKONOMI DAN HUKUM ISLAM)* 2, no. 1 (1 Juni 2017): 1–14. doi:10.24235/inklusif.v2i1.1520.
- Muhammadun, Muhammadun. "Menggagas Kemajemukan Hukum Di Indonesia (Kompetisi Legalitas Hukum Agama, Hukum Adat, Dan Hukum Negara)." *Syntax Idea* 2, no. 3 (24 Maret 2020): 51–60. doi:10.46799/syntax-idea.v2i3.158.
- Muin, Fathul Muin Fathul. "Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia Dalam Peningkatan Status Perempuan." *Legal Studies Journal* 2, no. 1 (2022).
- Prasetyo, Yogi. "Analisis Perkembangan Epistemologi Hukum di Indonesia dalam Upaya Membangun Konvergensi Epistemologi Hukum." *Jurnal Cakrawala Hukum* 10, no. 1 (2019): 96–106.
- Rizal, Deri, Desi Asmaret, dan Muhammad Hizbi Islami. "PERLINDUNGAN HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA TERHADAP KORBAN KEKERASAN SEKSUAL." *El -Hekam* 7, no. 2 (25 November 2022): 137–45. doi:10.31958/jeh.v7i2.6927.
- Shofi, Umar, dan Rina Septiani. "Eksistensi Dan Penerapan Hukum Islam Dalam Hukum Positif Indonesia." *Jurnal Sosial Teknologi* 2, no. 8 (15 Agustus 2022): 660–69. doi:10.59188/jurnalsostech.v2i8.391.
- Sjöberg, Ola. "The Role of Family Policy Institutions in Explaining Gender-Role Attitudes: A Comparative Multilevel Analysis of Thirteen Industrialized Countries." *Journal of European Social Policy* 14, no. 2 (1 Mei 2004): 107–23. doi:10.1177/0958928704042003.
- Somae, Erik Tauvani. "Nilai-Nilai Hukum Keluarga Islam Dalam Novel Merantau Ke Deli Karya Hamka." *COMMICAST* 3, no. 1 (2022): 140–52. doi:10.12928/commicast.v3i1.4600.
- Subramanian, Narendra. "Legal Change and Gender Inequality: Changes in Muslim Family Law in India." *Law & Social Inquiry* 33, no. 3 (Juli 2008): 631–72. doi:10.1111/j.1747-4469.2008.00117.x.
- Thoyib, Muhammad, dan Muhammad Chairul Huda. "DINAMIKA HUKUM KELUARGA ISLAM: DARI PRA KENABIAN HINGGA KENABIAN." *BIDAYAH: STUDI ILMU-ILMU KEISLAMAN*, 30 Juni 2022, 132–48. doi:10.47498/bidayah.v13i1.1054.
- Yasin, Muhammad. "Revisi UU Perkawinan Disetujui, Dua Putusan MK Ini Terlewat." *hukumonline.com*. Diakses 24 November 2023. <https://www.hukumonline.com/berita/a/revisi-uu-perkawinan-disetujui-dua-putusan-mk-ini-terlewat-lt5d84a7d22409c/>.

